KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 905/Kk.13.23.01/04/2026
TANGGAL : 10 April 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286, Kabupaten Sumenep 69412

KEPADA

DIREKTUR CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO
Alamat : Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54319

PEKERJAAN	**: Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep**
KEGIATAN	**: Belanja Modal Peralatan dan Mesin MIN 2 Sumenep Tahun 2026**
NILAI PEKERJAAN	**: Rp. 132.000.000,-**
SUMBER DANA	**: Tahun Anggaran 2026**
	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	**SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP** **KEMENAG KABUPATEN SUMENEP** NOMOR DAN TANGGAL SPK : **905/Kk.13.23.01/03/2026** **10 APRIL 2026**
Nama PPK :	**AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd**
Nama Penyedia :	**FATAH YASIN, SH (Direktur CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO)**
PAKET PENGADAAN : **Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep** **KEGIATAN :** **Belanja Modal Peralatan dan Mesin MIN 2 Sumenep Tahun 2026** **Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep**	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG **409/Kk.13.23.01/HM.01/02/2026** TANGGAL UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : **30 MARET 2026** NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG **965/Kk.13.23.01/03/2026** TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG **09 APRIL 2026**

SUMBER DANA : DIPA Satker 299168 Kantor Kementrian Agara Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (Tujuh) hari kalender : 07 April 2026 s/d 13April 2026

NO	JENIS BARANG / SPESIFIKASI	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Smart TV 75 4K UHD Smart TV Ukuran Layar : 75 inchi Resolusi : 4 K UHD (3840 x 2160 piksel) Sistem Operasi : Dolby Vision dan Dolby Atmos Konektivitas : Pot HDMI, Wi-Fi dan Bluetooth Include : Bracket Standing North Bayou AVA1800-70-1P Standing TV 55-90 Rentang Ukuran Layar : 32 – 80 inchi Kapasitas Beban Maksimal : 45,5 kg Bahan : Aluminium Alloy atau SPCC Penyesuaian Tinggi : 32 inchi hinga 80 inchi Kabel HDMI Bafo 5 Meter Kabel Roll/Stop Kontak 3 Lubang 5 meter Instalasi Free Ongkir	4	Unit	16.000.000	64.000.000

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

NO	JENIS BARANG	KUANTITAS	SATUAN UKURAN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
2	NB ASUS A1404VAP-VIPS7112M Prosesor: Intel Core 7 Processor 150U (10 Cores, 12 Threads, up to 5.4 GHz). Memori: 16GB DDR4 (8GB onboard + 8GB SO-DIMM). Penyimpanan: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Layar: 14.0 inci FHD (1920 x 1080), panel IPS-level, anti-glare, 250 nits. Grafis: Intel Graphics (Integrated). Baterai: 42WHrs, 3-cell Li-ion dengan pengisian daya 45W. OS : Windows 11 Home Free Bag Garansi Resmi Asus 1 Tahun Gratis Biaya Kirim	1	Unit	15.500.000	15.500.000
3	AIO HP 200 PRO G4 - 2J871PA Processor : Intel® Core™ i5-10210U (6MB Cache, up to 4.2 GHz), Memori : 8GB, HDD 1 TB, WIN 10 Pro 64bit, 21.5-IN FHD NON TOUCH, LAN,WLAN + BT, Intel® UHD Graphics, Slim DVD-Writer, USB	6	Unit	8.750.000	52.500.000
				JUMLAH	**132.000.000**
				DPP 11%	**118.918.919**
				DPP 12%	**109.009.009**
				PPN 12%	**13.081.081**

TERBILANG : Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah

Untuk dan atas nama
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep
Pejabat Pembuat Komitmen

AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710611 200312 1 001

Untuk dan atas nama
Penyedia Barang/Jasa
CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO



FATAH YASIN, SH
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutusesuaiKerangkaAcuanKerjadanHargasesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. BIAYA SPK
 a. BiayaSPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi. (apabila dipersyaratkan)
 b. Rincianbiaya SPK sesuai dengan rincian yangtercantumdalamrekapitulasipenawaranbiaya.

5. HAK KEPEMILIKAN
 a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang / bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika dimint aoleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang / bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan penyedia secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggapoleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serahterima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku ata spelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan / atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

9. JADWAL
 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SuratPesanan (SP).
 b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI
 a. ApabiladipersyaratkanPenyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan.
 b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA
Penyedia Jsa bertanggungjawab atas ;
 a. Pelaksanaan Kontrak ;
 b. Kualitas Barang / Jasa ;
 c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume ;
 d. Ketepatan waktu penyerahan ; dan
 e. Ketepatan tempat penyerahan

12. PENUGASAN PERSONEL
Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
 a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
 c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
 PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

15. PENGUJIAN
 Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
 a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
 c. Laporan harian berisi:
 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
 d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
 e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
 g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
 a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
 b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan..
 c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikantambahanperpanjanganwaktupenyelesaianpekerjaan.
 d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. SERAH TERIMA PEKERJAAN
 a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 b. Sebelumdilakukanserahterima, PPK melakukanpemeriksaanterhadaphasilpekerjaan.
 c. PPK dalammelakukanpemeriksaaanhasilpekerjaandapatdibantuolehpengawaspekerjaandan / timteknis.
 d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 e. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK .
 f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari biayaSPK setelahpekerjaanselesai.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

19. PERUBAHAN SPK
 a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
 b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK ;
 2. Menambah dan / atau mengurangi jenis kegiatan;
 3. Mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan ; dan / atau
 4. Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

20. PERISTIWA KOMPENSASI
 a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan / atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8) ketentuan lain dalam SPK.
 b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU
 a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
 b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
 a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2) biaya langsung demobilisasi personil.
 c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
 d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangandan / atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang
 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur , dugaan KKN dan / atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 7) penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ;
 8) Penyedia selama masa SPK gagalmemperbaiki Cacat Mutu dalam jangka wantu yang ditetapkan oleh PPK;
 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 10) PPK tidak menerbitkan SuratPerintahPembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1) SisaUangMukaharusdilunasiolehPenyediaatauJaminanUangMUkadicairkan (apabiladiberikan);
 2) penyedia membayar denda; dan/atau
 3) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
 f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

23. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2) pembayaran dilakukan dengan *secara sekaligus ;*
 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima ditandantangani.
c. PenyediaJasaharusmengajukanpermohonanpembayarankepejabatPembuatKomitmen paling lama 15 (limabelas) harikerjasetelahBeritaAcaraSerahTerimaPekerjaandanKelengkapannya.
d. PPK dalam kurun waktu 15(lima belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satupermil) dari nilai SPK (tidaktermasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
b. PPK mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia.
c. Apabila dikemudia hari ada pemeriksaan fungsional dan ditemukan kerugian keuangan Daerah / Negara, maka Penyedia wajib mengembalikan / menyetorkan ke Kas Daerah / Negara dengan jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui layanan penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan negeri

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 969/Kk.13.23.01/04/2026

Paket Pekerjaan : Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : **AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat Satuan kerja : Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286, Kabupaten Sumenep 69412
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 905/Kk.13.23.01/04/2026. tanggal 10 April 2026 bersama ini memerintahkan kepada:
Nama : **CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO**
Alamat : Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54319
yang dalam hal ini diwakili oleh : **FATAH YASIN, SH**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Rincian Barang:

1. Tanggal barang diterima : 16 April 2026;
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
3. Waktu penyelesaian : selama 7 (Tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 April 2026
4. Alamat pengiriman barang : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep, Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286, Kabupaten Sumenep 69412
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Sumenep, 10 April 2026
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen,

AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710611 200312 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO

FATAH YASIN, SH
Direktur
CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

Sumenep, 09 April 2026

Nomor : B- 968/Kk.13.23.01/HM.01/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Yth.
Direktur CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO
Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54319

Dengan ini kami beritahukan bahwa Penawaran paket Pekerjaan Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep Tahun Anggaran 2026 dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia ini saudara menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen,

AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710611 200312 1 001

Tembusan; disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

PENGUMUMAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 967/Kk.13.23.01/04/2026

Berdasarkan Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : /Kk.13.23.01/03/2026 tanggal 09 April 2026, dengan ini kami tetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan berikut :

Paket Pekerjaan	: Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep
Nilai Pagu Dana	: Rp. 145.000.000,-
Nilai Total HPS	: Rp. 145.000.000 ,-
Nama Penyedia	: CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO
Alamat	: Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah
N P W P	: 99.984.071.3.523.000
Harga Penawaran Terkoreksi	: Rp. 138.350.000,-

Hasil Evaluasi Penawaran :

- Administrasi : Memenuhi Syarat.
- Teknis : Memenuhi Syarat.
- Harga : Memenuhi Syarat.

Harga Hasil Negosiasi : Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sumenep, 10 April 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

SULISTIANA, S.Pd
NIP. 19700404 199203 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor : 966/Kk.13.23.01/04/2026

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor : /Kk.13.23.01/03/2026 tanggal 09 April 2026 , dengan ini kami tetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana pekerjaan berikut :

Paket Pekerjaan	:	Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep
Nilai Pagu Dana	:	Rp. 145.000.000,-
Nilai Total HPS	:	Rp. 145.000.000,-
Nama Penyedia	:	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO
Alamat	:	Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54319
N P W P	:	99.984.071.3.523.000
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp. 138.350.000
Hasil Evaluasi Penawaran	:	
- Administrasi	:	Memenuhi Syarat.
- Teknis	:	Memenuhi Syarat.
- Harga	:	Memenuhi Syarat.
Harga Hasil Negosiasi	:	Rp. 132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

Demikian Surat Penetapan ini dibuat dan selanjutnya untuk diumumkan .

Sumenep ,09 April 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

SULISTIANA, S.Pd
NIP. 19700404 199203 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : 965/Kk.13.23.01/04/2026

Pada Hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026 , telah selesai menyelenggarakan Evaluasi Terhadap Dokumen Penawaran atas Pekerjaan Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep, yang masuk dan tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran sebagai berikut :

1. Undangan untuk mengikuti proses pengadaan ini disampaikan hanya kepada 2 (Dua) perusahaan yaitu **CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO dan *CV. HULU JUANG***

2. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Hasil Pembukaan	Penawaran Terkoreksi	Keterangan
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	Memenuhi syarat	Rp. 138.350.000	Lulus
2.	CV. TANAH AIR TEKNOLOGI	Harga melebihi HPS	Rp. 141.120.000	Gugur dan tidak dilanjutkan ke evaliasi berikutnya

3. Evaluasi Administrasi Penawaran dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	memenuhi syarat	dilanjutkan evaluasi teknis

4. Evaluasi Teknis Penawaran dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	memenuhi syarat	dilanjutkan evaluasi kewajaran harga

5. Evaluasi Kewajaran Harga dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	memenuhi syarat	dilanjutkan evaluasi kualifikasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286; Kabupaten Sumenep 69412
e-mail: kabsumenep@kemenag.go.id

6. Evaluasi Kualifikasi Kualifikasi dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	memenuhi syarat	Lulus, dilanjutkan klarifikasi teknis dan negosiasi harga

7. Klarifikasi Teknis & Negosiasi Harga dengan hasil :

No	Nama Penyedia Jasa	Negosiasi Harga		Klarifikasi			KET
		Harga Terkoreksi	Harga Negosiasi	Kesiapan Tenaga Ahli	Jk. Waktu Pelaksanaan	Penyusunan Program Mutu	
1.	CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO	Rp. 138.350.000	Rp. 132.000.000	sanggup	sanggup	sanggup	**LULUS**

8. Berdasarkan hasil sebagaimana tersebut diatas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menetapkan penyedia jasa dibawah ini sebagai calon pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- Nama Perusahaan : CV. BASSAM GLOBAL SERVICEINDO
- Nama Direktur : FATAH YASIN, SH
- Alamat : Dk. Mengkowo Kokopan RT. 004 / RW. 002 Kel. Mengkowo Kec. Kebumen Kab. Kebumen, Jawa Tengah 54319
- NPWP : 99.984.071.3.523.000
- Biaya Pekerjaan : Rp. 132.000.000
- Terbilang : Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 09 April 2026
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,

SULISTIANA, S.Pd
NIP. 19700404 199203 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286, Kabupaten Sumenep 69412
e-mail : kabsumenep@kemenag.go.id

PAGU ANGGARAN

PEKERJAAN : Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One MIN 2 Sumenep
KEGIATAN : Belanja Modal Peralatan dan Mesin MIN 2 Sumenep Tahun 2026
INSTANSI : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep
TAHUN ANGG. : 2026

NO	URAIAN / SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Smart TV 75 4K UHD Smart TV Ukuran Layar : 75 inchi Resolusi : 4 K UHD (3840 x 2160 piksel) Sistem Operasi : Dolby Vision dan Dolby Atmos Konektivitas : Pot HDMI, Wi-Fi dan Bluetooth Include : Bracket Standing North Bayou AVA1800-70-1P Standing TV 55-90 Rentang Ukuran Layar : 32 – 80 inchi Kapasitas Beban Maksimal : 45,5 kg Bahan : Aluminium Alloy atau SPCC Penyesuaian Tinggi : 32 inchi hinga 80 inchi Kabel HDMI Bafo 5 Meter Kabel Roll/Stop Kontak 3 Lubang 5 meter Instalasi Free Ongkir	4	Unit	16.500.000	66.000.000
2	NB ASUS A1404VAP-VIPS7112M Prosesor: Intel Core 7 Processor 150U (10 Cores, 12 Threads, up to 5.4 GHz). Memori: 16GB DDR4 (8GB onboard + 8GB SO-DIMM). Penyimpanan: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Layar: 14.0 inci FHD (1920 x 1080), panel IPS-level, anti-glare, 250 nits. Grafis: Intel Graphics (Integrated). Baterai: 42WHrs, 3-cell Li-ion dengan pengisian daya 45W. OS : Windows 11 Home Free Bag Garansi Resmi Asus 1 Tahun Gratis Biaya Kirim	1	Unit	16.000.000	16.000.000

NO	URAIAN / SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
3	AIO HP 200 PRO G4 - 2J871PA Processor : Intel®□ Core™□ i5-10210U (6MB Cache, up to 4.2 GHz), Memori : 8GB, HDD 1 TB, WIN 10 Pro 64bit, 21.5-IN FHD NON TOUCH, LAN,WLAN + BT, Intel®□ UHD Graphics, Slim DVD-Writer, USB WIRED KB & USB MOUSE,	6	Unit	10.500.000	63.000.000
			JUMLAH		**145.000.000**
			DPP		130.630.631
			PPN		14.369.369
TERBILANG : Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah					

Mengetahui :
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep

AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710611 200312 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
Jalan K.H. Agus Salim Nomor 286, Kabupaten Sumenep 69412
e-mail : kabsumenep@kemenag.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PEKERJAAN : Pengadaan Smart TV 75 inchi, Laptop dan PC Core i5 All in One
KEGIATAN : Belanja Modal Peralatan dan Mesin MIN 2 Sumenep Tahun 2026
INSTANSI : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep
TAHUN ANGG. : 2026

NO	URAIAN / SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Smart TV 75 4K UHD Smart TV Ukuran Layar : 75 inchi Resolusi : 4 K UHD (3840 x 2160 piksel) Sistem Operasi : Dolby Vision dan Dolby Atmos Konektivitas : Pot HDMI, Wi-Fi dan Bluetooth Include : Bracket Standing North Bayou AVA1800-70-1P Standing TV 55-90 Rentang Ukuran Layar : 32 – 80 inchi Kapasitas Beban Maksimal : 45,5 kg Bahan : Aluminium Alloy atau SPCC Penyesuaian Tinggi : 32 inchi hinga 80 inchi Kabel HDMI Bafo 5 Meter Kabel Roll/Stop Kontak 3 Lubang 5 meter Instalasi Free Ongkir	4	Unit	16.500.000	66.000.000
2	NB ASUS A1404VAP-VIPS7112M Prosesor: Intel Core 7 Processor 150U (10 Cores, 12 Threads, up to 5.4 GHz). Memori: 16GB DDR4 (8GB onboard + 8GB SO-DIMM). Penyimpanan: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Layar: 14.0 inci FHD (1920 x 1080), panel IPS-level, anti-glare, 250 nits. Grafis: Intel Graphics (Integrated). Baterai: 42WHrs, 3-cell Li-ion dengan pengisian daya 45W. OS : Windows 11 Home Free Bag Garansi Resmi Asus 2 Tahun Gratis Biaya Kirim	1	Unit	16.000.000	16.000.000

NO	URAIAN / SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
3	AIO HP 200 PRO G4 - 2J871PA Processor : Intel®□ Core™□ i5-10210U (6MB Cache, up to 4.2 GHz), Memori : 8GB, HDD 1 TB, WIN 10 Pro 64bit, 21.5-IN FHD NON TOUCH, LAN,WLAN + BT, Intel®□ UHD Graphics, Slim DVD-Writer, USB WIRED KB & USB MOUSE,	6	Unit	10.500.000	63.000.000
			JUMLAH		**145.000.000**
			DPP		130.630.631
			PPN		14.369.369
TERBILANG : Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah					

Mengetahui :
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sumenep

AHMAD SAID SAMSURI, S.Ag, M.Pd
NIP. 19710611 200312 1 001